



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDHO AULIA WISA DEWA BIN DEDI WAHYUDIN
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/24 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Baru Pasar Kemis RT 007 RW 016 Kel. Manggahang Kec. Beleendah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat (sesuai KTP) Jl. Riau Ujung Gang Aman Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H.,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S.H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Wardo, S.H., Qhoinul M., S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Posbakumadin Siak, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO AULIA WISA DEWA BIN DEDI WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat 1 J Pasal 45 Ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO AULIA WISA DEWA BIN DEDI WAHYUDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;
 - 2) 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
 - 3) 3 (tiga) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;
 - 4) 1 (satu) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
 - 5) 1 (satu) lembar screenshot chat akun whatsapp dari nomor 0895322904671;
 - 6) 1 (satu) akun whatsapp 081261046723;
 - 7) 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895322904671;
 - 8) 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085376615692;
 - 9) 1 (satu) buah akun facebook AFIFA GUSTINA dengan Url: <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;
 - 10) Akun Facebook Atas nama AFIFA GUSTINA dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 11) 1 (satu) sim card provider Telkomsel dengan nomor 081261046723;
 - 12) 1 (satu) Handphone merk: Oppo, Warna: Biru tua, Imei ½ : 863180065866895/ 863180065866887;
- Dikembalikan kepada saksi Afifa Gustina;
- 13) 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix Smart 8, warna hitam dengan imei 1 : 354471221134724, imei 2 : 354471221134722;
 - 14) 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 085376615692;



- 15) 1 buah simcard tri dengan nomor 0895322904671;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RIDHO AULIA WISA DEWA BIN DEDI WAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.58 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah kos terdakwa Jalan Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, menghilangkan, merusak informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 27 Januari 2024 terdakwa membuat akun milik pribadinya bernama ridhoaulia dengan email ridhoaulia205@gmail.com., selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa berkenalan dengan saksi Afifa Gustina melalui Whatsapp kemudian awal bulan Juni 2024 terdakwa mulai berpacaran dengan saksi Afifa Gustina, hingga putus akhir bulan Juli



- 2024, kemudian karena terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi Afifa Gustina dan selanjutnya pada bulan Agustus 2024 terdakwa menghubungi saksi Afifa Gustina melalui chat Whatsaap yang isinya "bentar lagi dikeluarin dari sekolah lagi, biar sama-sama ngerasain hancurnya;
- Bahwa pada minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Afifa Gustina untuk bertemu di Jalan Riau Ujung setelah bertemu terdakwa mengambil paksa handphone milik saksi Afifa Gustina dan mengancam akan menghancurkan hidup saksi kemudian terdakwa mengirimkan semua kontak telpon yang ada dihandpone milik saksi Afifa Gustina dan mengirim beberapa foto yang ada digaleri ke handphone milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menghapus riwayat pengiriman chat di whatsapp milik saksi Afifa Gustina sehingga saksi Afifa Gustina tidak mengetahui kontak apa dan foto apa yang dikirim, selanjutnya saksi Afifa Gustina disuruh pulang dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib orang tua saksi yang bernama Fitri memarahi saksi dan memberitahukan bahwa ada disebuah Facebook An. AfifaGustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKI> / yang menfosting Foto dan Vidio Asusila ke Grup terbuka di Facebook dan orang tua saksi juga mendapat kiriman foto dan vidio asusila dari pemilik akun Whatsaap dengan nomor 0895 3229 04671, kemudian saksi Afifa Gustina mengatakan kepada ibunya yang bernama Fitri bahwa yang mengirimkan foto dan vidio tersebut adalah Ridho Aulia Wisa Dewa karena pada hari ini terdakwa mengajak saksi Afifa Gustina bertemu dan mengancam saksi Afifa Gustina akan menghancurkan hidup saksi;
 - Bahwa terdakwa membuat 2 akun : yang pertama dengan url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKI> / yang dibuat data bekerja di Bangkinang, pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Lipat Kain, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, tinggal di Kampar dari Pekanbaru, yang kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di Pekanbaru dari Bangkinang. Dan saksi Afifa Gustina mengetahui setelah adanya akun facebook yang pertama tersebut, dan setiap hari saksi Afifa Gustina mencoba melihat unggahan yang berkaitan dengan saksi Afifa Gustina melalui akun Facebook Fitri Fitri dengan menggunakan handphone ibu saksi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada akun facebook lainnya yang bernama sama, dan selain dari facebook ada juga dibuat akun instagram dengan nama @smkfarmatikom_pku dengan url : https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MWRiM2VraGMzczyag;

- Bahwa unggahan tersebut adalah saat saksi Afifa Gustina sedang Vidio call melalui whatsapp dengan terdakwa (pada saat saksi masih pacaran dengan terdakwa), dan unggahan tersebut memperlihatkan saksi membuka baju dan memperlihatkan payudara saksi kemudian direkam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Afifa Gustina;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 terdakwa mengubah akun milik pribadinya dengan mengganti nama menjadi Afifa Gustina dengan handphone merek infinik Smart 8 warna hitam dengan imei 1 :354471221134724 imei 2 :354471221134722;
- Bahwa foto atau propil yang ada di kedua akun Facebook tersebut adalah foto saksi Afifa Gustina dan antara foto dan nama akun Facebook tersebut adalah satu kesatuan dan bukan orang berbeda orang;
- Kemudian terdakwa mengupload foto tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di :
 - UJBO Ujung Batu sekitar;
 - Info warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya;
 - Pekanbaru Niaga ;
 - Bahwa Foto asusila yang terdakwa dapatkan tersebut saat terdakwa vidio call kemudian terdakwa merekamnya di Hp terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Afifa Gustina;
- Bahwa tujuan terdakwa meng-upload foto tersebut ke beberapa orang serta keluarganya, biar saksi Afifa Gustina menjadi malu sebab terdakwa sakit hati diputuskan dan gagal menikah dengan saksi Afifa Gustina;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi Afifa Gustina menjadi merasa malu dan takut untuk keluar rumah ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 316/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik bukti Elektronik, diperoleh terdakwa pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna Biru Tua dengan IMEI 1 : 863180065866895 dan IMEI 2 : 863180065866887 ditemukan informasi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akun Facebook "Fitri Fitri" terlogin di Aplikasi Facebook didalam perangkat;
 - b. Informasi permintaan pertemanan dengan "Afifa Agustina " pada tanggal 11 Oktober 2024;
 - c. Riwayat percakapan pada Aplikasi Whatsaap antara 6281261046723@s.whatsaap.net F (owner) dengan 62895322904671@s.whatsaap.net E²;
2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Infinik Smart 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 354471221134724 dan IMEI 2 : 354471221134732 ditemukan informasi sebagai berikut :
- a. Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman 35 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite didalam perangkat dan didalamnya terdapat konten yqang terkait dengan perkara;
 - b. Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman sekitar kurang lebih 1000 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite di dalam perangkat, dan didalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIDHO AULIA WISA DEWA BIN DEDI WAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 11.58 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah kos terdakwa Jalan Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop. Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 terdakwa berkenalan dengan saksi Afifa Gustina melalui Whatsapp kemudian awal bulan Juni 2024 terdakwa

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai berpacaran dengan saksi Afifa Gustina, hingga putus akhir bulan Juli 2024, kemudian karena terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi Afifa Gustina. Selanjutnya pada bulan Agustus 2024 terdakwa menghubungi saksi Afifa Gustina melalui chat Whatsaap yang isinya "Bentar lagi dikeluarkan dari sekolah lagi, biar sama-sama ngerasain hancurnya";
- Bahwa pada minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Afifa Gustina untuk bertemu di Jalan Riau Ujung setelah bertemu terdakwa mengambil paksa handphone milik saksi Afifa Gustina dan mengamcam akan menghancurkan hidup saksi kemudian terdakwa mengirimkan semua kontak telpon yang ada dihandpone milik saksi Afifa Gustina dan mengirim beberapa foto yang ada digaleri ke handphone milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menghapus riwayat pengiriman chat di whatsapp milik saksi Afifa Gustina sehingga saksi Afifa Gustina tidak mengetahui kontak apa dan foto apa yang dikirim, selanjutnya saksi Afifa Gustina disuruh pulang oleh orang tua saksi dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB orang tua saksi yang bernama Fitri memarahi saksi Afifa Agustina dan memberitahukan bahwa ada disebuah Facebook An. Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKl/> yang menfosting foto dan vidio asusila ke grup terbuka di Facebook dan orang tua saksi juga mendapat kiriman Foto dan Vidio asusila dari pemilik akun Whatsaap dengan nomor 0895 3229 04671, kemudian saksi Afifa Gustina mengatakan kepada ibunya yang bernama Fitri bahwa yang mengirimkan foto dan Vidio tersebut adalah Ridho Aulia Wisa Dewa karena pada hari ini terdakwa mengajak saksi Afifa Gustina bertemu dan mengancam saksi Afifa Gustina akan menghancurkan hidup saksi;
 - Bahwa terdakwa membuat 2 akun : yang pertama dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKl/> / yang dibuat data bekerja di Bangkinang, pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Lipat kain, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, tinggal di Kampar dari Pekanbaru, yang kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di Pekanbaru dari Bangkinang. Dan saksi Afifa Gustina mengetahui setelah adanya akun facebook yang pertama tersebut, dan setiap hari saksi Afifa Gustina mencoba melihat unggahan yang berkaitan dengan saksi Afifa Gustina

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akun facebook Fitri Fitri dengan menggunakan Handphone ibu saksi ternyata ada akun facebook lainnya yang bernama sama, dan selain dari facebook ada juga di buat akun instagram dengan nama @smkfarmatikom_pkudengan url https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MWRiM2VraGMzczhya;

- Bahwa unggahan tersebut adalah saat saksi Afifa Gustina sedang Vidio call melalui whatsapp dengan terdakwa (pada saat saksi masih pacaran dengan terdakwa), dan unggahan tersebut memperlihatkan saksi membuka baju dan memperlihatkan payudara saksi kemudian direkam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Afifa Gustina;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 terdakwa mengubah akun milik pribadinya dengan mengganti nama menjadi Afifa Gustina dengan handphone merek infinix Smart 8 warna hitam dengan imei 1 :354471221134724 imei 2 :354471221134722;
- Bahwa Foto atau Profil yang ada di kedua Akun Facebook tersebut adalah foto saksi Afifa Gustina dan antara foto dan nama akun facebook tersebut adalah satu kesatuan dan bukan orang berbeda orang. Kemudian terdakwa mengupload foto tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di :
 - UJBO Ujung Batu sekitar;
 - Info warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya;
 - Pekanbaru Niaga ;
 - Bahwa tujuan terdakwa meng-upload foto tersebut ke beberapa orang serta keluarganya, biar saksi Afifa Gustina menjadi malu sebab terdakwa sakit hati diputuskan dan gagal menikah dengan saksi Afifa Gustina. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi Afifa Gustina menjadi merasa malu dan takut untuk keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 316/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik bukti Elektronik, diperoleh terdakwa pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna Biru Tua dengan IMEI 1 : 863180065866895 dan IMEI 2 : 863180065866887 ditemukan informasi sebagai berikut :
 - a. Akun Facebook "Fitri Fitri " terlogin di Aplikasi Facebook didalam perangkat;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- b. Informasi permintaan pertemanan dengan “ Afifa Agustina “ pada tanggal 11 Oktober 2024;
- c. Riwayat percakapan pada Aplikasi Whatsaap antara 6281261046723@s.whatsapp.net F (owner) dengan 62895322904671@s.whatsapp.net E1²;
2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Infinik Smart 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 354471221134724 dan IMEI 2 : 354471221134732 ditemukan informasi sebagai berikut :
- a. Akun Facebook “Afifa Gustina” dengan jumlah teman 35 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite didalam perangkat dan didalamnya terdapat konten ygang terkait dengan perkara;
- b. Akun Facebook “Afifa Gustina” dengan jumlah teman sekitar kurang lebih 1000 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite di dalam perangkat, dan didalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat 1 UU RI No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Fitri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada membuat laporan tentang adanya pembuatan akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Saksi Afifa Gustina (anak kandung Saksi) dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dan unggahan foto asusila melalui link <https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187507380205214&set=gm.1633592653885246&id&orvanity=458602631384260> adapun hubungan Saksi dengan perkara ini dikarena akun facebook tersebut meminta pertemanan dengan akun facebook Saksi setelah Saksi lihat akun tersebut menggunakan foto Saksi Afifa Gustina yang merupakan anak kandung




Saksi dan juga adanya akun facebook bernama Afifa Gustina lainnya juga yang mengunggah foto Saksi Afifa Gustina yang memperlihatkan payudaranya;

- Bahwa berikut profil dari facebook akun Afifa Gustina:



Saksi berteman dengan akun tersebut setelah akun tersebut meminta pertemanan dengan akun facebook Saksi yang bernama Fitri Fitri;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pada saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Permata Ratu Blok Y No. 12 RT 005 RW 011 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan dalam unggahan tersebut melampirkan nomor handphone Saksi yakni 081261046723 sehingga banyak orang yang Saksi tidak kenal menghubungi nomor Saksi ingin meminta video Saksi Afifa Gustina;
- Bahwa di kolom pencarian facebook Saksi melihat satu-satu postingan yang dibuat akun Afifa Gustina tersebut yang tertaut dengan akun lainnya dan ternyata akun facebook lain bernama Afifa Gustina juga menggunakan foto yang sama juga namun dengan jumlah teman 1000 teman;
- Bahwa tampilan akun facebook tersebut berikut ini:





Dengan url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;

- Bahwa benar saksi menerangkan perbedaan kedua akun tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. akun pertama dengan url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkl/> yang meminta pertemanan dengan Saksi memiliki 28 teman dibuat data bekerja di bangkinang, pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kampar Lipatkain, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, Tinggal di Kampar dari Pekanbaru;
 - b. akun kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di pekanbaru dari Bangkinang;
- Bahwa Saksi ada dikirimkan video asusila seperti rekaman video call Saksi Afifa Gustina dan yang mengirimkan adalah nomor 0895322904671;
- Bahwa berikut video yang Saksi terima tersebut:



video.mp4




Dan Saksi yakin itu adalah video asusila karena memperlihatkan puting payudara wanita;

- Bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah Saksi Afifa Gustina yang sedang video call dan direkam, adapun video tersebut dikirimkan kepada



Saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 07.42 Wib dan saat itu Saksi sedang berada di ladang di Jalan Garuda Sakti;

- Bahwa yang telah mengirimkan video tersebut kepada Saksi dengan menggunakan nomor 0895322904671 kemudian Saksi ada menanyakan terkait video tersebut dan Saksi Afifa Gustina mengakui pernah video call dengan Terdakwa dan kemungkinan video call tersebut direkam oleh Terdakwa karena hanya Terdakwa yang punya video tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Afifa Gustina melihat aktifitas akun palsu tersebut setiap hari dari tanggal 29 September 2024 ternyata pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 01.45 WIB akun kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> ada membuat postingan berikut:



Dan unggahan tersebut ditautkan dengan akun facebook Loker Pekanbaru kota...sekitarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui unggahan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober pukul 08.35 Wib dan saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Perumahan Permata Ratu Blok Y No. 12 RT 005 RW 011 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah sebuah handphone merk Oppo warna biru tua Imei ½ 863180065866895/ 863180065866887;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik nomor whatsapp 0895322904671 yang telah mengirimkan video asusila tersebut, namun setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Afifa Gustina ternyata Saksi Afifa Gustina mengenalnya bahwa yang memiliki nomor whatsapp 0895322904671 adalah Terdakwa yang merupakan mantan pacarnya;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat kedua akun facebook tersebut, profil dari facebook Afifa Gustina dengan url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dapat langsung dilihat sedangkan akun facebook Afifa Gustina dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> profil dalam status mengunci profil facebooknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk akun facebook pertama yang memiliki 30 pertemanan yakni akun facebook <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> mengunggah 3 (tiga) foto berikut yang disensor ke 3 (tiga) grup dengan menampilkan wajah Saksi Afifa Gustina, sedangkan akun facebook lainnya dengan alamat <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> setahu Saksi mengunggah 1 (satu) foto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

2. Saksi Afifa Agustina, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya pembuatan akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Saksi dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dan unggahan foto asusila melalui link <https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187507380205214&set=gm.1633592653885246&id=61556156423216>, adapun hubungan Saksi dengan perkara tersebut adalah karena akun tersebut menggunakan foto Saksi sendiri dan menggunakan nama lengkap Saksi yakni Afifa Gustina;
- Bahwa berikut profil dari facebook akun Afifa Gustina:



Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui akun tersebut dari ibu Saksi yaitu Saksi Fitri yang mana akun facebook tersebut meminta berteman dengan akun facebook ibu Saksi yaitu Fitri Fitri;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan Facebook palsu atas nama Saksi dan menggunakan foto Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib dan saat itu Saksi sedang berada di Perumahan Permata Ratu Blok Y No. 12 RT 005 RW 011 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau karena di beritahukan oleh ibu Saksi yang mana ada sebuah akun facebook yang mengajukan pertemanan kepada ibu Saksi melalui facebook a.n. Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkl/> dan pada saat itu ibu Saksi marah kepada Saksi terkait akun tersebut dan Saksi mengatakan kepada ibu Saksi bahwa itu bukan akun Facebook Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya memiliki akun facebook bernama Putri Mayang dan akun tersebut tidak Saksi gunakan lagi setelah ibu Saksi mendapatkan pertemanan dari akun facebook a.n. Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkl/>;
- Bahwa menurut Saksi yang memiliki akun facebook Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkl/> tersebut adalah Terdakwa karena sebelum akun tersebut dibuat, kami ada bertengkar pada tanggal yang Saksi tidak ingat di akhir bulan Juli 2024 yang saat itu Saksi putus hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima lalu di bulan Agustus 2024 Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui chat whatsapp berikut:





Bentar lagi dikeluarkan sekola lagi. Biar sama sama ngerasain hancurnya. oleh karena itu Saksi yakin akun facebook tersebut Terdakwa yang telah membuatnya karena selain membuat akun tersebut, akun tersebut digunakan untuk mengunggah foto Saksi setengah telanjang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2024 yang awalnya Saksi di kiriman pesan whatsapp dari Terdakwa dengan nomor : 0851 4225 4362 yang berisikan pesan perkenalan dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa berteman dan pacaran sejak awal bulan Juni 2024 hingga akhir bulan Juli 2024 dan pada saat Saksi dan Terdakwa sudah tidak pacaran, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak terima untuk putus dari Saksi sehingga puncaknya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024sekira pukul 14.00 Wib Saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di sekitar tempat tinggalnya di Jalan Riau Ujung Kota Pekanbaru, yang mana pada saat itu Saksi hadir disana dan Saksi diminta olehnya untuk memberikan handphone Saksi secara paksa dengan menampar dan mencubit tangan Saksi agar Saksi memberikan handphone Saksi kepada Terdakwa sehingga karena kekerasan tersebut Saksi menyerahkan handphone Saksi secara terpaksa kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan semua kontak telepon yang ada di handphone Saksi dan mengirimkan beberapa foto yang ada di galeri Saksi dan dikirimkan kehandphone Terdakwa dan setelah foto dan kontak tersebut di kiriman ke whatsapp Terdakwa dan setelah mengirimkan tersebut Terdakwa menghapus riwayat pengiriman chat di whatsapp Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui kontak dan foto apa yang di kiriman kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa mendapatkan kontak dan foto Saksi di suruh pulang dan dia pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi di hubungi orangtua Saksi untuk pulang dan pada saat Saksi pulang sekitar pukul 17.00 Wib orang tua Saksi pulang sekitar pukul 20.00 Wib dan langsung memarahi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada sebuah akun facebook a.n. Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> yang memosting foto dan video asusila ke grup terbuka di facebook dan orang tua Saksi juga mendapatkan kiriman



foto dan video asusila dari pemilik akun whatsapp dengan nomor : 0895 3229 04671 sehingga Saksi menjelaskan bahwa yang mengirimkan foto dan video tersebut adalah Terdakwa karena pada hari itu juga Terdakwa mengajak Saksi bertemu dan mengancam Saksi akan menghancurkan hidup Saksi;

- Bahwa isi dari akun facebook Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> adalah sebagai berikut :




Akun tersebut mengunggah foto asusila Saksi namun disensornya dan diunggah di:

- UJBO Ujung Batu Sekitar di unggah 29 September 2024 pukul 11.53 Wib;
 - Info Warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya di unggah 29 September 2024 pukul 11.58 Wib, serta;
 - Pekanbaru Niaga di unggah 29 September 2024 pukul 12.11 Wib;
- dan dalam unggahan tersebut melampirkan nomor handphone ibu Saksi yang bernama Fitri yakni 081261046723 sehingga banyak orang yang Saksi tidak kenal menghubungi nomor ibu Saksi ingin meminta video Saksi;
- Bahwa saat Saksi masih di kolom pencarian facebook Saksi melihat satu-satu postingan yang dibuat akun facebook Afifa Gustina tersebut yang tertaut dengan akun lainnya dan ternyata akun facebook lain bernama Afifa Gustina juga menggunakan foto yang sama juga namun dengan jumlah teman 1000 teman;



- Bahwa tampilan akun facebook tersebut berikut ini:
Akun tersebut mengunggah foto asusila Saksi Afifah Gustina namun disensornya dan diunggah di:
 - UJBO Ujung Batu Sekitar di unggah 29 September 2024 pukul 11.53 Wib;
 - Info Warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya di unggah 29 September 2024 pukul 11.58 Wib, serta;
 - Pekanbaru Niaga di unggah 29 September 2024 pukul 12.11 Wib;dan dalam unggahan tersebut melampirkan nomor handphone ibu Saksi yang bernama Fitri yakni 081261046723 sehingga banyak orang yang Saksi tidak kenal menghubungi nomor ibu Saksi ingin meminta video Saksi;
- Bahwa Saksi masih di kolom pencarian facebook Saksi melihat satu-satu postingan yang dibuat akun facebook Afifa Gustina tersebut yang tertaut dengan akun lainnya dan ternyata akun facebook lain bernama Afifa Gustina juga menggunakan foto yang sama juga namun dengan jumlah teman 1000 teman;
- Bahwa tampilan akun facebook tersebut berikut ini:



Dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;

- Bahwa perbedaan dua akun facebook palsu tersebut adalah sebagai berikut:
 - akun pertama dengan url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> yang meminta pertemanan dengan Saksi memiliki 28 teman dibuat data bekerja di Bangkinang, pernah



bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kampar Lipatkain, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, tinggal di Kampar dari Pekanbaru;

- akun kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di Pekanbaru dari Bangkinang;


dan Saksi mengetahuinya karena setelah adanya akun facebook afifa gustina yang pertama tersebut, setiap hari Saksi mencoba melihat unggahan yang berkaitan dengan Afifa Gustina melalui akun facebook Fitri Fitri dan menggunakan handphone ibu Saksi ternyata ada akun facebook lainnya yang bernama sama;

- Bahwa Saksi mengetahui akun kedua yang bernama afifa gustina dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 saat itu Saksi sedang berada di rumah Perumahan Permata Ratu Blok Y No. 12 RT 005 RW 011 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa berikut yang diunggah akun tersebut:



Dan unggahan tersebut ditautkan dengan akun facebook Loker Pekanbaru Kota...sekitarnya pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 01.45 Wib;

- Bahwa yang ada di unggahan tersebut adalah benar foto Saksi saat Saksi sedang video call melalui whatsapp dengan Terdakwa dan saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, unggahan tersebut memperlihatkan Saksi membuka baju Saksi memperlihatkan sebelah payudara Saksi yang ternyata di rekam oleh Terdakwa;
- Bahwa selain facebook ada juga dibuat akun instagram dengan nama @smkfarmatikom_pku dengan url https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MWRjM2VraGMzczyhyag== berikut:



- Bahwa akun tersebut pernah mengunggah video asusila berikut:



video IG.mp4

- Bahwa latar belakang permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah karena pada saat itu Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada berhubungan dengan orang lain (wanita lain) dan kasar kepada Saksi sehingga Saksi memutuskan hubungannya dan Terdakwa tidak terima atas keputusan Saksi tersebut;
- Bahwa alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah sebuah handphone merk Oppo warna biru tua Imei ½: 863180065866895/ 863180065866887 dan merupakan milik ibu Saksi;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat kedua akun facebook tersebut, profil dari facebook Afifa Gustina dengan url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dapat langsung dilihat sedangkan akun facebook Afifa Gustina dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> profil dalam status mengunci profil facebooknya;
- Bahwa untuk akun facebook pertama yang memiliki 30 pertemanan yakni akun facebook <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> mengunggah 3 (tiga) foto berikut yang disensor ke 3 (tiga) grup dengan menampilkan wajah Afifa Gustina sedangkan akun facebook lainnya dengan alamat <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> setahu Saksi mengunggah 1(satu) foto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

3. Saksi Indah Febrianti Mayendri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan Saksi sehubungan adanya pembuatan akun Facebook palsu yang mengatas namakan Saksi Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dan pengiriman video asusila melalui whatsapp 0895322904671;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Afifa Gustina adalah sebagai teman satu sekolah di SMK Global Pekanbaru sejak 3 tahun yang lalu dan pertemanan Saksi berlanjut hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui akun facebook Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dan satu lagi akun Facebook an. Afifa Gustina dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> tersebut dan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 saat Saksi sedang berada di


Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




rumah Saksi di Perumahan Pandau Jaya Jl. Suryan VII No. 5 RT 002 RW 015 Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau yang mana diberitahu langsung oleh Saksi Afifa Gustina yang mendatangi rumah Saksi dan memperlihatkan adanya akun facebook palsu bernama Afifa Gustina yang mengatasnamakan dirinya dan menggunakan foto Saksi Afifa Gustina dengan tampilan sebagai berikut:




dan kemudian Saksi lihat sendiri akun tersebut melalui facebook Saksi yang bernama Indah Febrianti namun Saksi tidak berteman dengan akun facebook Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/> dan satu lagi akun Afifa Gustina Dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat akun tersebut terdapat data yang dibuat yakni:
 - a) akun pertama dengan url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/> yang meminta pertemanan dengan Saksi memiliki 28 teman dibuat data bekerja di Bangkinang, pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kampar Lipatkin, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, tinggal di Kampar dari Pekanbaru;
 - b) akun kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di pekanbaru dari Bangkinang dan setelah Saksi lihat data tersebut data yang dibuatnya ada beberapa yang benar yakni nama dan pernah belajar di SMK Global Pekanbaru sebelum pindah sekolah ke SMK Farmatikom Pekanbaru;
- Bahwa Saksi melihat di kolom pencarian afifa gustina pada kotak postingan atau unggahan akun pertama tersebut ada membuat unggahan berikut:



Diunggah di jual beli hp second dan UJBO Ujung Batu Sekitar unggahan tersebut memuat foto Afifa berseragam sekolah dan tanpa busana yang disensor;
Akun facebook yang kedua mengunggah:




- Bahwa kedua akun facebook Afifa Gustina dengan tersebut bukan milik Saksi Afifa Gustina berdasarkan pengakuannya akun Saksi Afifa Gustina yang asli adalah Putri Mayang dan Saksi Afifa Gustina tidak ada akun media sosial lain dan Saksi pun yakin bukan milik Saksi Afifa Gustina



karena Saksi Afifa Gustina tidak mungkin mempermalukan dirinya sendiri dengan mengunggah foto asusila seperti tersebut di atas;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Afifa Gustina yang telah membuat akun tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengenalnya yang menurut pengakuan Saksi Afifa Gustina adalah mantan pacarnya;
- Bahwa selain kedua akun facebook Afifa Gustina tersebut, ada media sosial lain yang juga menyebarkan foto dan video asusila yaitu media sosial Instagram a.n. smkfarmatikom_pku dengan Url : https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MTRucml3d3l6NW10Ng== dengan di posting di beranda dan di story Instagram;
- Bahwa postingan foto dan video yang di sebarakan melalui akun Instagram adalah sebagai berikut :



- Bahwa Saksi melihat postingan dan Story Instagram tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 di sekolah sekitar pukul 08.00 Wib yang mana akun tersebut ada membuat grup di akun Instagram dan dalam grup tersebut banyak teman-teman sekolah yang masuk ke dalam grup sehingga kami di sekolah juga tau adanya akun Instagram tersebut ada membuat postingan di beranda dan di Insta Story Instagram;
- Bahwa pada saat Saksi melihat akun tersebut Saksi tidak berteman dengan akun tersebut namun Saksi bisa melihat postingan dan story nya karena akun tersebut bersifat publik atau bisa di akses oleh orang lain;
- Bahwa foto dan video dalam akun tersebut bermuatan asusila karena Saksi melihat dalam foto dan video tersebut ada menampilkan wajah teman Saksi Saksi Afifa Gustina yang menampilkan kemaluan di bagian



payudara dan terlihat puting nya dan foto tersebut tidak di sensor atau di tutup;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik akun Instagram a.n. smkfarmatikom_pku dengan Url : https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MTRucml3d3l6NW10Ng== tersebut pada saat Saksi mengetahui akun tersebut Saksi menanyakan kepada teman Saksi Afifa Gustina tetapi Saksi Afifa Gustina menjawab itu bukan akunnya dan Saksi Afifa Gustina mencurigai bahwa akun tersebut adalah dibuat oleh mantan pacarnya yang bernama Sdr. Ridho Aulia Wisadewa dan Saksi dengan pemilik akun tersebut tidak ada hubungan apapun hanya Saksi melihat dan mengetahui bahwa adanya kejadian penyebaran foto dan video asusila yang dalam foto dan video tersebut adalah teman sekelas Saksi di sekolah;
- Bahwa alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah sebuah handphone Vivo Y 17 warna hitam dengan keterangan Imei ½ : 868304063844457/ 868304063844440;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-Ahli ke persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Albert Aruan, S.H, keterangannya di Penyidik di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah Ahli baca dan Ahli pahami kronologi serta penjelasan penyidik tersebut maka Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan Ilmu pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Setiap Orang maksudnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - Bahwa kata “dan” serta kata “atau” adalah penggunaan kumulatif (bersama-sama) atas semua unsur maupun alternatif (pilihan) salah satu dari unsur dianggap memenuhi rumusan delik;
 - Bahwa maksudnya adalah adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah/di-upload ke Sistem Elektronik, dimana Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut telah diubah dengan melakukan manipulasi/penciptaan/perubahan/penghilangan/pengrusakan/penambah



n/pengurangan data atau informasi terhadap Informasi dan/atau dokumen yang sah/otentik/legal. Ataupun dilakukan pembuatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik palsu (manipulasi) dengan cara apapun, sehingga Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menjadi menyerupai/seolah-olah otentik dengan Informasi dan/atau Dokumen yang asli/otentik/legal tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan manipulasi ialah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk didalamnya berbuat curang atau melakukan penipuan;

- Bahwa maksudnya ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang diubah tersebut dengan melakukan penghilangan / pengrusakan / penambahan / pengurangan ataupun manipulasi data atau informasi terhadap Informasi dan/atau Dokumen yang sah/otentik/legal, dibuat dengan tujuan agar Informasi/Dokumen Elektronik itu seolah-olah adalah data yang otentik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah terakhir kali menjadi UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena telah dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau melakukan penciptaan akun facebook palsu dengan nama dan wajah Saksi Afifa Gustina;
- Bahwa Terdakwa dapat sebagai "Setiap Orang" yang bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut karena Terdakwa adalah Orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak membuat atau melakukan penciptaan akun facebook palsu dengan nama dan wajah Saksi Afifa Gustina;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur perbuatan "Dengan sengaja dan Tanpa hak atau melawan hukum" karena Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh UU dan tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur perbuatan "Melakukan penciptaan informasi elektronik" karena telah melakukan penciptaan atau pembuatan akun facebook palsu dengan nama dan wajah Saksi Afifa Gustina;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur perbuatan "Dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" karena dengan adanya pembuatan akun facebook palsu dengan nama dan wajah Sdri. Afifa Gustina akan dianggap seolah-olah otentik oleh pihak lain;
- Bahwa ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku terhadap pelanggaran Pasal 35 UU ITE adalah hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar);
- Bahwa Setiap Orang maksudnya orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Bahwa kata "dan" adalah penggunaan kumulatif (bersama-sama) atas semua unsur yang dianggap memenuhi rumusan delik;
- Bahwa dimaksud dengan:
 - Menyiarkan adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik);
 - Mempertunjukkan adalah memperlihatkan tontonan atau

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kepada umum;

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain;
- Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
- Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



- Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan TranSaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik);
- Bahwa untuk diketahui umum adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE karena telah memposting gambar kesusilaan Saksi Afifah Gustina tanpa hak atau tanpa kewenangan di akun facebook dengan url <https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187507380205214&set=gm.1633592653885246&id=458602631384260>;
- Bahwa Terdakwa dapat sebagai "Setiap Orang" yang mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah memposting gambar kesusilaan Saksi Afifah Gustina tanpa hak atau tanpa kewenangan di akun facebook dengan url <https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187507380205214&set=gm.1633592653885246&id=458602631384260>



3592653885246&idorvanity=458602631384260;

- Bahwa Terdakwa dapat memenuhi unsur perbuatan "Dengan sengaja dan Tanpa hak" karena Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh UU dan Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur perbuatan "mendistribusikan Informasi Elektronik" karena telah memposting gambar kesusilaan Saksi Afifah Gustina tanpa hak atau tanpa kewenangan di akun facebook yang dapat dilihat oleh orang lain atau orang banyak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur perbuatan "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" karena perbuatan Terdakwa yang memposting gambar Saksi Afifah Gustina tanpa hak atau tanpa kewenangan di akun facebook ada menampilkan alat genital payudara milik Saksi Afifah Gustina dan akun facebook tersebut dapat dilihat oleh orang lain atau orang banyak karena pengaturannya adalah public atau umum (dengan adanya logo bola dunia);
- Bahwa ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar);
- Bahwa Facebook dapat dikategorikan sebagai media sosial dan jika ada pelanggaran hukum yang terjadi maka yang dapat dipersalahkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah pelaku itu sendiri atau pemilik akun tersebut;
- Bahwa konten yang diunggah melalui kedua akun Facebook bernama Afifa Gustina merupakan kategori Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

2. Ahli Nur Fajri Amali, S. Kom., CEH., CHFI., keterangannya di Penyidik di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ahli Forensik Digital yang bertugas untuk memberikan keterangan ahli forensik serta pemeriksaan forensik digital;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan dengan prosedur baku yang berlaku pada Laboratorium Forensik Digital Subdit



Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika,
Ditjen Aplikasi Informatika yaitu sebagai berikut:

a) Pemeriksaan handphone, dan media penyimpan:

- a) Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima;
- b) Memasang barang bukti pada perangkat imaging;
- c) Mengambil data (imaging) dari barang bukti;
- d) Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging;
- e) Membuat laporan hasil Analisa;

b) Pemeriksaan media social:

- a) Menjalankan komputer/laptop dan menghubungkannya ke Internet;
- b) Membuka web browser dan mengunjungi laman media social;
- c) Menganalisa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada laman facebook;
- d) Menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terkait tindak pidana;
- e) Membuat laporan hasil analisa;

- Bahwa teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan Prosedur Kerja PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone dan PK.04 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Media Sosial. Terkait dengan nomor telepon tidak dapat ketahui nomor tersebut, namun pada perangkat terdapat akun WhatsApp dengan nomor tersebut. Ahli menerangkan bahwa informasi dari penyidik bahwa handphone tersebut merupakan milik Sdr. Fitri. Selain itu ditemukan bahwa handphone tersebut terdapat akun Facebook terlogin yaitu "Fitri Fitri";
- Bahwa teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan Prosedur Kerja PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone;
- Bahwa terdapat akun WhatsApp terlogin dengan nomor 0812-6104-6723 dan WhatsApp Business dengan nomor 0831-7619-1293;
- Bahwa terdapat percakapan tersebut sebagaimana terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik terlampir;
- Bahwa terdapat pengiriman foto yang dimaksud dari 081261046723 ke 0895322904671;
- Bahwa terdapat akun Facebook terlogin atas nama "Fitri Fitri" pada perangkat Oppo yang diperiksa tersebut;




Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa terdapat log pada akun facebook "Fitri Fitri" menerima permintaan pertemanan dengan Afifa Gustina pada tanggal 11 Oktober 2024;
- Bahwa pada screenshot yang diambil dari log aktifitas akun facebook Fitri Fitri sebagai berikut:



- Bahwa:
 - a. Akun Facebook "Fitri Fitri" terlogin di Aplikasi Facebook di dalam perangkat;
 - b. Informasi permintaan pertemanan dengan "Afifa Gustina" pada tanggal 11 Oktober 2024;
 - c. Riwayat percakapan pada aplikasi WhatsApp antara 6281261046723@s.whatsapp.net F (owner) dengan 62895322904671@s.whatsapp.net E12;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan Prosedur Kerja PK.01 - Prosedur Kerja Pemeriksaan Handphone;
- Bahwa selain berdasarkan informasi dari penyidik bahwa perangkat tersebut milik Terdakwa, ditemukan pula petunjuk pada saat pemeriksaan berupa akun Google terlogin pada perangkat dengan email ridhoaulia2024@gmail.com, ridhoauliaridho241022@gmail.com, ridhoauliaridho74@gmail.com;
- Bahwa terdapat akun Facebook Afifa Gustina terlogin pada perangkat pada aplikasi Facebook Lite;
- Bahwa informasi tersebut tidak dapat diketahui dikarenakan pemeriksaan sebatas pada akun terlogin. Informasi pembuatan akun dapat diketahui dengan jelas apabila pemeriksaan dilakukan melalui Back Up Akun tersebut;
- Bahwa aktivitas dan unggahan pada profil akun facebook tersebut tidak

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan informasi yang terkait dengan perkara. Namun terdapat log aktivitas berupa posting gambar yang terkait dengan perkara ke beberapa Grup sebagaimana terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital. Ahli menerangkan bahwa ditemukan unggahan tersebut yang dilakukan oleh Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman 35 Orang. Adapun detail terkait unggahan tersebut sebagai berikut:

- a. Unggahan pada grup UJBO Ujung Batu Sekitar pada tanggal 29 September 2024;
 - b. Unggahan pada grup Info Warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya pada tanggal 29 September 2024;
 - c. Unggahan pada grup Pekanbaru Niaga pada tanggal 29 September 2029;
- Bahwa ditemukan unggahan lainnya yang sama dengan unggahan sebagaimana tampilan gambar pada pertanyaan nomor 26, namun di post pada grup yang lain seperti pada grup: Pesona Janda, Kabar Sputar Kampar, Ikatan Suku Ughang Ocu Kampar, dan lain sebagainya sebagaimana terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik;
 - Bahwa tidak dapat memastikan nomor tersebut milik Terdakwa, namun ditemukan percakapan WhatsApp pada Perangkat Oppo milik Saksi Fitri yang diperiksa berkomunikasi dengan nomor tersebut;
 - Bahwa nomor WhatsApp tersebut pernah menghubungi nomor 081261046723 dan berisi percakapan yang di dalamnya memuat foto-foto yang terkait dengan perkara, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik;
 - Bahwa ditemukan informasi berupa Akun Facebook milik Afifa Gustina yang terlogin pada perangkat Infinix yang diperiksa yang di dalamnya pernah melakukan postingan foto-foto yang terkait dengan perkara, serta ditemukan riwayat percakapan WhatsApp pada perangkat Oppo yang terkait dengan perkara;
 - Bahwa Ahli tidak dapat memastikan nomor tersebut milik Terdakwa, namun ditemukan percakapan WhatsApp pada Perangkat Oppo milik Saksi Fitri yang diperiksa berkomunikasi dengan nomor tersebut;
 - Bahwa ditemukan informasi berupa Akun Facebook milik Afifa Gustina yang terlogin pada perangkat Infinix yang diperiksa yang di dalamnya pernah melakukan postingan foto-foto yang terkait dengan perkara, serta



ditemukan riwayat percakapan WhatsApp pada perangkat Oppo yang terkait dengan perkara;

- Bahwa ditemukan informasi berupa Akun Facebook milik Afifa Gustina yang terlogin pada perangkat Infinix yang diperiksa yang di dalamnya pernah melakukan postingan foto-foto yang terkait dengan perkara, serta ditemukan riwayat percakapan WhatsApp pada perangkat Oppo yang terkait dengan perkara;
- Bahwa nomor WhatsApp tersebut pernah menghubungi nomor 081261046723 dan berisi percakapan yang di dalamnya memuat foto-foto yang terkait dengan perkara, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik;
- Bahwa ditemukan informasi berupa Akun Facebook milik Afifa Gustina yang terlogin pada perangkat Infinix yang diperiksa yang di dalamnya pernah melakukan postingan foto-foto yang terkait dengan perkara, serta ditemukan riwayat percakapan WhatsApp pada perangkat Oppo yang terkait dengan perkara;
- Bahwa:
 1. Pemeriksaan terhadap 1 1.(satu) unit Handphone Oppo A17k Warna Biru Tua dengan IMEI 1: 863180065866895 dan IMEI 2: 863180065866887, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Akun Facebook "Fitri Fitri" terlogin di Aplikasi Facebook di dalam perangkat;
 - b. Informasi permintaan pertemanan dengan "Afifa Gustina" pada tanggal 11 Oktober 2024;
 - c. Riwayat percakapan pada aplikasi WhatsApp antara 6281261046723@s.whatsapp.net F (owner) dengan 62895322904671@s.whatsapp.net E1²;
 2. Pemeriksaan Terhadap 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 Warna Hitam dengan IMEI 1: 354471221134724 dan IMEI 2 : 354471221134732, ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman 35 orang yang terlogin dalam Aplikasi Facebook Lite di dalam perangkat, dan di dalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;
 - b. Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman sekitar kurang lebih 1000 orang yang terlogin dalam Aplikasi Facebook



Lite di dalam perangkat, dan di dalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar akun tersebut berkaitan dengan perkara pembuatan akun facebook palsu atau tidak. Hanya dapat menjelaskan bahwa benar pada akun tersebut terdapat unggahan berupa foto-foto yang dijelaskan pada pertanyaan-pertanyaan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada melakukan pembuatan akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Saksi Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dan unggahan foto asusila melalui link <https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187507380205214&set=gm.1633592653885246&idovanity=458602631384260;>
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Riau Ujung Gg Wira Karya Kel. Tampan Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru adapun penyebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pembuatan akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Saksi Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> dan unggahan foto asusila melalui link <https://www.facebook.com/photo/?fbid=122187507380205214&set=gm.1633592653885246&idovanity=458602631384260;>
- Bahwa setelah Terdakwa lihat tangkapan layar (screenshot) tersebut Terdakwa mengetahui kedua akun tersebut dan yang telah membuat kedua akun tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap akun Facebook Atas nama Afifa Gustina dengan Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> yang Terdakwa buat pada sekira tanggal 15 September 2024 pada saat Terdakwa berada di Jl. Rambutan Kec. Marpoyan Kota Pekanbaru yang mana masih terhubung (terlogin) dengan hanphone Terdakwa merek Infinix Smart 8 warna hitam dengan imei 1 : 354471221134724, imei 2 : 354471221134722;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap akun Facebook kedua atas nama Afifa Gustina dengan Url :
<https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/> Terdakwa buat pada sekira tanggal 02 Oktober 2024 pada saat Terdakwa berada di kos Terdakwa yang terletak di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang mana masih terhubung (terlogin) dengan Hanphone Terdakwa merek Infinix Smart 8 warna hitam dengan imei 1 : 354471221134724, imei 2 : 354471221134722;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mengakses kedua akun facebook tersebut selain Terdakwa sendiri, dikarenakan hanya Terdakwalah yang tau email dan password dari akun tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuat 2 akun facebook atas nama Afifa Gustina sebagai berikut:
 - Akun Facebook atas nama Afifa Gustina dengan Url :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> yang memiliki 1000 teman tersebut Terdakwa buat pada sekira tanggal 15 September 2024 tersebut dengan cara akun tersebut adalah akun lama Terdakwa yang awalnya bernama ridhoaulia dengan email terdaftar ridhoaulia205@gmail.com kemudian Terdakwa mengganti nama akun tersebut menjadi Afifa Gustina;
 - Akun Facebook atas nama Afifa Gustina dengan Url :
<https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/> yang memiliki 30 teman dengan cara menggunakan No. Hp : 0895322904671;
- Bahwa foto atau profil yang ada di kedua akun facebook tersebut adalah foto Saksi Afifa Gustina dan antara foto dan nama akun facebook tersebut adalah satu kesatuan dan bukan berbeda orang yang mana foto tersebut diperoleh dari Saksi Afifa Gustina yang mengirimkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Afifa Gustina yang dulunya merupakan sekira bulan Juli tahun 2024 melalui aplikasi OMI, kemudian Terdakwa meminta Nomor Whatsappnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Afifa Gustina lanjut komunikasi Via Whatsapp namun sekarang Terdakwa dengan Saksi Afifa Gustina sudah putus hubungan;
- Bahwa Terdakwa lah yang mengupload foto tersebut di:
 - UJBO Ujung Batu Sekitar;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Info Warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya;
- Pekanbaru Niaga;

Untuk foto asusila yang Terdakwa sensor tersebut Terdakwa peroleh saat Terdakwa dan Saksi Afifa Gustina sedang video call dan saat itu Terdakwa merekam video call tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Afifa Gustina;

- Bahwa Terdakwa mengupload foto Akun Facebook Atas nama Afifa Gustina dengan Url : <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkl/> di group;
- UJBO Ujung Batu Sekitar pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pada saat Terdakwa berada di kos Terdakwa yang baralamat di Jl. Rambutan Kec. Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Info Warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya di unggah 29 September 2024 pukul 11.58 Wib, diunggah pada saat Terdakwa berada di kos Terdakwa di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki;
- Pekanbaru Niaga di unggah 29 September 2024 pukul 12.11 Wib diunggah pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto tersebut saat Terdakwa dan Saksi Afifa Gustina sedang video call lalu video call tersebut Terdakwa screenshoot tanpa sepengetahuan Saksi Afifa Gustina dan hal tersebut Terdakwa screenshoot pada sekira tanggal 25 September 2024 pada saat Terdakwa berada di kos Terdakwa di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki;
- Bahwa Terdakwa ada meminta pertemanan dengan akun facebook Saksi Fitri yang memiliki akun facebook Fitri Fitri melalui akun facebook Afifa Gustina dengan Url : <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkl/> dan Terdakwa meminta pertemanan tersebut di tanggal yang Terdakwa tidak ingat kira-kira di bulan Oktober 2024;
- Bahwa foto asusila Saksi Afifa Gustina yang Terdakwa rekam tersebut pernah Terdakwa kirim kembali kepada beberapa orang keluarga Saksi Afifa Gustina, yaitu Ibu Saksi Afifa Gustina yang bernama Fitri, Ayah Saksi Afifa Gustina, kakak Saksi Afifa Gustina menggunakan Whatsapp dengan nomor 0895322904671 pada bulan Oktober 2024 dan saat itu Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki dengan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tujuan agar keluarganya mengetahui dan agar bisa kembali berpacaran dengan Saksi Afifa Gustina;
- Bahwa foto asusila milik Saksi Afifa Gustina yang Terdakwa rekam dan aploud di group UJBO Ujung Batu Sekitar pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 dan Jual Beli HP Second/Bekas Pekanbaru adalah foto Saksi Afifa Gustina yang memperlihatkan payudaranya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan rekam layar Saksi Afifa Gustina yang memperlihatkan payudaranya tersebut pada saat Terdakwa sedang videocall whatsapp Saksi Afifa Gustina sekira tanggal 25 September 2024 pada saat Terdakwa berada di kos Terdakwa di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membuat 2 akun facebook mengatas namakan Saksi Afifa Gustina dengan foto profilnya kemudian mengaploud foto asusila dari Saksi Afifa Gustina tersebut adalah agar Saksi Afifa Gustina malu dan diketahui oleh keluarga serta teman-teman terdekat Saksi Afifa Gustina adapun penyebabnya dikarenakan Terdakwa pernah sakit diputuskan hubungan pacaran dan gagal menikah dengan Saksi Afifa Gustina;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuat 2 akun facebook atas nama Saksi Afifa Gustina dengan menggunakan foto profil Saksi Afifa Gustina dan 1 akun instagram atas nama smk farmatikom_pku tidak ada memberitahu ataupun izin kepada Saksi Afifa Gustina;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pembuatan akun Facebook palsu yang mengatasnamakan Saksi Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dan unggahan foto asusila dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kedua akun tersebut ada bersama Terdakwa didalam handphone Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga ada membuat akun facebook lain namun hanya menggunakan Foto Afifa Gustina dengan nama akun instagram berikut:



dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Terdakwa menggunakan nama smkfarmatikom_pku karena Afifa Gustina bersekolah di SMK Farmatikom Pekanbaru dan Terdakwa ada mengunggah video asusila Saksi Afifa Gustina melalui story instagram berikut:



- Bahwa Terdakwa mengaploud foto Akun Facebook Atas nama Afifa Gustina dengan Url: <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKI/> di group:
 - a) PJBO Ujung Batu Sekitar pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa berada di kos Terdakwa yang terletak di Jl. Rambutan Kec. Marpoyan Kota Pekanbaru;
 - b) Info Warga Palas rumbai barat, rumbai bukit dan sekitarnya di unggah 29 September 2024 Pukul 11.58 WIB, diunggah pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki;
 - c) Pekanbaru Niaga di unggah 29 September 2024 Pukul 12.11 WIB diunggah pada saat Terdakwa berada di kosan terdakwa Jl. Siak Kel.
- Bahwa alasan Terdakwa merubah nama akun facebook dengan 1000 pertemanan tersebut menjadi Afifa Gustina adalah karena Terdakwa merasa sakit hati terjadinya pembatalan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Afifa Gustina dengan alasan yang tidak jelas sehingga terlintas difikiran Terdakwa untuk mempermalukan Saksi Afifa Gustina dengan cara merubah nama akun



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook lama Terdakwa menjadi Saksi Afifa Gustina dan nama akun tersebut sebelumnya adalah Ridho Aulia Wisa Dewa;

- Bahwa akun Facebook a.n. Afifa Gustina yang pertemanannya sebanyak 1rb orang dengan Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> tersebut adalah private sedangkan akun facebook a.n. Afifa Gustina dengan pertemanan sebanyak 36 Teman dengan Url : <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/> tersebut adalah bersifat Publik, namun demikian dalam kedua postingan akun Facebook yang Terdakwa posting melalui marketplace Facebook baik yang pertemanan 1rb teman atau pun yang 36 Teman a.n. Afifa Gustina adalah bersifat Publik sehingga dapat dilihat oleh semua orang yaitu di tandai dengan gambar bola dunia di setiap postingan nya bahwa terkait akun:

a) akun Facebook a.n. Afifa Gustina yang pertemanannya sebanyak 1rb orang dengan Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> tersebut terdakwa buat pada tanggal 27 januari 2024 dan jam nya saya tidak ingat yang pada saat itu akun Facebook tersebut bernama Ridho Aulia Wisa dewa dan terdakwa membuat nya di kos terdakwa yang terletak di Jl. Rambutan Kec. Marpoyan Kota Pekanbaru. Kemudian terdakwa merubahnya dengan nama Afifa Gustina Pada tanggal 15 September 2024 pada saat itu terdakwa kecewa dengan saudari Afifa Gustina karena dia membatalkan pernikahan terdakwa secara sepihak sehingga terdakwa merubah nama akun tersebut dan memposting foto dari saudari Afifa Gustina. Dan cara terdakwa merubah nama tersebut adalah dengan membuka pengaturan Facebook, kemudian terdakwa klik pilihan Detail Pribadi, kemudian terdakwa klik Profil facebook terdakwa, kemudian terdakwa klik nama facebook terdakwa pada saat itu RIDHO AULIA WISA DEWA kemudian terdakwa klik pilihan nama, dan terdakwa ubah dengan nama Afifa Gustina dan pada saat merubah nama tersebut terdakwa menggunakan Handphone Infinix SMART8 warna Hitam dan cara terdakwa membuat akun tersebut adalah dengan mendownload aplikasi facebook di Playstore dan mendaftarkan akun tersebut dengan email : ridhoaulia205@gmail.com yang terdaftar di Handphone tersangka tersebut lalu setelah berhasil maka terdakwa menggunakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) akun Facebook a.n. Afifa Gustina dengan pertemanan sebanyak 36 Teman dengan Url : <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/> tersebut terdakwa buat pada tanggal 29 September 2024 dan jamnya terdakwa tidak ingat pada saat itu terdakwa buat di kosan terdakwa di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki kota pekanbaru yang mana saya membuat akun tersebut karena terdakwa sakit hati dengan saudari Afifa Gustina dan pada saat merubah nama tersebut saya menggunakan Handphone Infinix SMART8 warna Hitam dan cara terdakwa membuat akun tersebut adalah dengan mendownload aplikasi facebook di Playstore dan mendaftarkan akun tersebut dengan menggunakan no Hp : 0895322904671 yang terdaftar di Handphone terdakwa tersebut lalu setelah berhasil maka terdakwa menggunakannya;
- c) akun Instagram a.n. Smkfarmatikom dengan Url : https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MTRucml3d3l6NW10Ng== tersebut terdakwa buat pada awal bulan Oktober 2024 jam nya terdakwa tidak ingat yang pada saat itu terdakwa membuatnya di Jl. Siak Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki kota pekanbaru dan terdakwa membuat akun tersebut karena terdakwa sakit hati dengan saudari Afifa Gustina dan supaya pihak sekolah nya mengetahui apa yang di lakukan oleh Afifa Gustina agar dia bermasalah di sekolah;

Dan pada saat merubah nama tersebut terdakwa menggunakan Handphone Infinix SMART8 warna Hitam dan cara terdakwa membuat akun tersebut adalah dengan mendownload aplikasi Instagram di Playstore dan mendaftarkan akun tersebut dengan email : ridhoaulia205@gmail.com;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 316/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik bukti Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
3. 3 (tiga) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/>;
4. 1 (satu) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
5. 1 (satu) lembar screenshot chat akun whatsapp dari nomor 0895322904671;
6. 1 (satu) akun whatsapp 081261046723;
7. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895322904671;
8. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085376615692;
9. 1 (satu) buah akun facebook AFIFA GUSTINA dengan Url: <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/>;
10. Akun Facebook Atas nama AFIFA GUSTINA dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
11. 1 (satu) sim card provider Telkomsel dengan nomor 081261046723;
12. 1 (satu) Handphone merk: Oppo, Warna: Biru tua, Imei 1/2 : 863180065866895/ 863180065866887;
13. 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix Smart 8, warna hitam dengan imei 1 : 354471221134724, imei 2 : 354471221134722;
14. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 085376615692;
15. 1 buah simcard tri dengan nomor 0895322904671;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Afifa Gustina melalui Whatsapp kemudian awal bulan Juni 2024 Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi Afifa Gustina, hingga putus akhir bulan Juli 2024, kemudian karena Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Saksi Afifa Gustina, selanjutnya pada bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Saksi



- Apifa Gustina melalui chat whatsapp yang isinya “Bentar lagi dikeluarkan dari sekolah lagi, biar sama-sama ngerasain hancurnya”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Afifa Gustina untuk bertemu di Jalan Riau Ujung setelah bertemu Terdakwa mengambil paksa handphone milik Saksi Afifa Gustina dan mengancam akan menghancurkan hidup Saksi kemudian Terdakwa mengirimkan semua kontak telpon yang ada di handphone milik Saksi Afifa Gustina dan mengirim beberapa foto yang ada di galeri ke handphone milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghapus riwayat pengiriman chat di whatsapp milik Saksi Afifa Gustina sehingga Saksi Afifa Gustina tidak mengetahui kontak apa dan foto apa yang dikirim;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Afifa Gustina disuruh pulang oleh orang tua Saksi Afifa Gustina dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib orang tua Saksi Afifa Gustina yaitu Saksi Fitri memarahi Saksi Afifa Gustina dan memberitahukan bahwa ada sebuah Facebook An. Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKI/> yang menfosting foto dan video asusila ke grup terbuka di Facebook dan Saksi Fitri juga mendapat kiriman foto dan video asusila dari pemilik akun Whatsapp dengan nomor 0895 3229 04671, kemudian Saksi Afifa Gustina mengatakan kepada ibunya Saksi Fitri bahwa yang mengirimkan foto dan video tersebut adalah Terdakwa karena pada hari ini Terdakwa mengajak Saksi Afifa Gustina bertemu dan mengancam Saksi Afifa Gustina akan menghancurkan hidup Saksi Afifa Gustina;
 - Bahwa Terdakwa membuat 2 akun : yang pertama dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKI/> yang dibuat data bekerja di Bangkinang, pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Lipat kain, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, tinggal di Kampar dari Pekanbaru, yang kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di Pekanbaru dari Bangkinang. Dan Saksi Afifa Gustina mengetahui setelah adanya akun facebook yang pertama tersebut, dan setiap hari Saksi Afifa Gustina mencoba melihat unggahan yang berkaitan dengan Saksi Afifa Gustina melalui akun facebook Fitri Fitri dengan menggunakan Handphone ibu Saksi Afifa Gustina ternyata ada akun facebook lainnya yang bernama sama, dan selain



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari facebook ada juga di buat akun instagram dengan nama @smkfarmatikom_pkudengan url https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MWRiM2VraGMzczhya;
- Bahwa unggahan tersebut adalah saat Saksi Afifa Gustina sedang vidio call melalui whatsapp dengan Terdakwa pada saat Saksi Afifa Gustina masih pacaran dengan Terdakwa, dan unggahan tersebut memperlihatkan Saksi Afifa Gustina membuka baju dan memperlihatkan payudara Saksi Afifa Gustina kemudian direkam oleh Terdakwa tanpa sepegetahuan Saksi Afifa Gustina;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa mengubah akun milik pribadinya dengan mengganti nama menjadi Afifa Gustina dengan handphone merek infinik Smart 8 warna hitam dengan imei 1 :354471221134724 imei 2 :354471221134722;
 - Bahwa foto atau propil yang ada dikedua Akun Facebook tersebut adalah foto Saksi Afifa Gustina dan antara foto dan nama akun facebook tersebut adalah satu kesatuan dan bukan orang berbeda orang, kemudian Terdakwa mengupload foto tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di:
 - UJBO Ujung Batu sekitar;
 - Info warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya;
 - Pekanbaru Niaga;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meng-upload foto tersebut ke beberapa orang serta keluarganya, biar Saksi Afifa Gustina menjadi malu sebab Terdakwa sakit hati diputuskan dan gagal menikah dengan Saksi Afifa Gustina;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Afifa Gustina menjadi merasa malu dan takut untuk keluar rumah;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 316/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik bukti Elektronik, diperoleh terdakwa pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna Biru Tua dengan IMEI 1 : 863180065866895 dan IMEI 2 : 863180065866887 ditemukan informasi sebagai berikut:
 - a. Akun Facebook "Fitri Fitri " terlogin di Aplikasi Facebook didalam perangkat;
 - b. Informasi permintaan pertemanan dengan " Afifa Agustina " pada tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



c. Riwayat percakapan pada Aplikasi Whatsaap antara 6281261046723@s.whatsapp.net F (owner) dengan 62895322904671@s.whatsapp.net El²;

2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Infinik Smart 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 354471221134724 dan IMEI 2 : 354471221134732 ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman 35 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite didalam perangkat dan didalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;
- b. Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman sekitar kurang lebih 1000 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite di dalam perangkat, dan didalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang maksudnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara terminologis hukum, Setiap Orang adalah identik dengan unsur “barang siapa” seperti lazimnya pada ketentuan kriminalisasi pada umumnya ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Ridho Aulia Wisa Dewa Bin Dedi Wahyudin, yang segala identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa di persidangan secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “Setiap orang” disini adalah Terdakwa Ridho Aulia Wisa Dewa Bin Dedi Wahyudin, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan,



mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “menyiarkan” adalah termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempertunjukkan” adalah memperlihatkan tontonan atau memperlihatkan kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi dan TranSaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" adalah melihat bahwa melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang dimaksud "untuk diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Afifa Gustina melalui Whatsapp kemudian awal bulan Juni 2024 Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi Afifa Gustina, hingga putus akhir bulan Juli 2024, kemudian karena Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Saksi Afifa Gustina, selanjutnya pada bulan Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Afifa Gustina melalui chat whatsapp yang isinya "Bentar lagi dikeluarkan dari sekolah lagi, biar sama-sama ngerasain hancurnya", kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Afifa Gustina untuk bertemu di Jalan Riau Ujung setelah bertemu Terdakwa mengambil paksa handphone milik Saksi Afifa Gustina dan mengancam akan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menghancurkan hidup Saksi kemudian Terdakwa mengirimkan semua kontak telpon yang ada dihandpone milik Saksi Afifa Gustina dan mengirim beberapa foto yang ada di galeri ke handphone milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghapus riwayat pengiriman chat di whatsapp milik Saksi Afifa Gustina sehingga Saksi Afifa Gustina tidak mengetahui kontak apa dan foto apa yang dikirim, selanjutnya Saksi Afifa Gustina disuruh pulang oleh orang tua Saksi Afifa Gustina dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib orang tua Saksi Afifa Gustina yaitu Saksi Fitri memarahi Saksi Afifa Agustina dan memberitahukan bahwa ada disebuah Facebook An. Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUCdJYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKI/> yang menfosting foto dan vidio asusila ke grup terbuka di Facebook dan Saksi Fitri juga mendapat kiriman foto dan vidio asusila dari pemilik akun Whatsapp dengan nomor 0895 3229 04671, kemudian Saksi Afifa Gustina mengatakan kepada ibunya Saksi Fitri bahwa yang mengirimkan foto dan vidio tersebut adalah Terdakwa karena pada hari ini Terdakwa mengajak Saksi Afifa Gustina bertemu dan mengancam Saksi Afifa Gustina akan menghancurkan hidup Saksi Afifa Gustina;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat 2 akun : yang pertama dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifagustina/pfbid02zUK8gWOO7tD7bXNpYGL3GL3GBrPOUCdJYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8ke4aRz7N6riWKI/> yang dibuat data bekerja di Bangkinang, pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Lipat kain, pernah belajar di SMK Global Pekanbaru, tinggal di Kampar dari Pekanbaru, yang kedua dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> dibuat data tinggal di Pekanbaru dari Bangkinang. Dan Saksi Afifa Gustina mengetahui setelah adanya akun facebook yang pertama tersebut, dan setiap hari Saksi Afifa Gustina mencoba melihat unggahan yang berkaitan dengan Saksi Afifa Gustina melalui akun facebook Fitri Fitri dengan menggunakan Handpohe ibu Saksi Afifa Gustina ternyata ada akun facebook lainnya yang bernama sama, dan selain dari facebook ada juga di buat akun instagram dengan nama @smkfarmatikom_pkudengan url https://www.instagram.com/smkfarmatikom_pku?igsh=MWRiM2VraGMzczhya dimana unggahan tersebut adalah saat Saksi Afifa Gustina sedang vidio call melalui whatsapp dengan Terdakwa pada saat Saksi Afifa Gustina masih pacaran dengan Terdakwa, dan unggahan tersebut memperlihatkan Saksi Afifa Gustina

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju dan memperlihatkan payudara Saksi Afifa Gustina kemudian direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Afifa Gustina, kemudian pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa mengubah akun milik pribadinya dengan mengganti nama menjadi Afifa Gustina dengan handphone merek infinik Smart 8 warna hitam dengan imei 1 :354471221134724 imei 2 :354471221134722. Foto atau profil yang ada di kedua Akun Facebook tersebut adalah foto Saksi Afifa Gustina dan antara foto dan nama akun facebook tersebut adalah satu kesatuan dan bukan orang berbeda orang, kemudian Terdakwa mengupload foto tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di UJBO Ujung Batu sekitar, Info warga Palas Rumbai Barat, Rumbai Bukit dan sekitarnya, Pekanbaru Niaga, dimana tujuan Terdakwa meng-upload foto tersebut ke beberapa orang serta keluarganya, biar Saksi Afifa Gustina menjadi malu sebab Terdakwa sakit hati diputuskan dan gagal menikah dengan Saksi Afifa Gustina dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Afifa Gustina menjadi merasa malu dan takut untuk keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 316/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 05 Nopember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik bukti Elektronik, diperoleh terdakwa pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A17K warna Biru Tua dengan IMEI 1 : 863180065866895 dan IMEI 2 : 863180065866887 ditemukan informasi sebagai berikut Akun Facebook "Fitri Fitri " terlogin di Aplikasi Facebook didalam perangkat, Informasi permintaan pertemanan dengan " Afifa Agustina " pada tanggal 11 Oktober 2024, Riwayat percakapan pada Aplikasi Whatsapp antara 6281261046723@s.whatsapp.net F (owner) dengan 62895322904671@s.whatsapp.net E²;
- Pemerisaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Infinik Smart 8 warna hitam dengan IMEI 1 : 354471221134724 dan IMEI 2 : 354471221134732 ditemukan informasi sebagai berikut Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman 35 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite didalam perangkat dan didalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara, Akun Facebook "Afifa Gustina" dengan jumlah teman sekitar kurang lebih 1000 orang yang terlogin dalam aplikasi Facebook lite di dalam perangkat, dan didalamnya terdapat konten yang terkait dengan perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ada melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa->



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/, 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>, 3 (tiga) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/>, 1 (satu) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>, 1 (satu) lembar screenshot chat akun whatsapp dari nomor 0895322904671, 1 (satu) akun whatsapp 081261046723, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895322904671, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085376615692, 1 (satu) buah akun facebook AFIFA GUSTINA dengan Url: <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWkI/>, Akun Facebook Atas nama AFIFA GUSTINA dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216> adalah merupakan bagian dan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sim card provider Telkomsel dengan nomor 081261046723 dan 1 (satu) Handphone merk Oppo, warna biru tua, Imei ½ : 863180065866895/ 863180065866887, di persidangan terbukti adalah milik Saksi Afifa Gustina, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Afifa Gustina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix Smart 8, warna hitam dengan imei 1 : 354471221134724, imei 2 : 354471221134722, 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 085376615692 dan 1 buah simcard tri dengan nomor 0895322904671 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Afifa Gustina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Aulia Wisa Dewa Bin Dedi Wahyudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempergunakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridho Aulia Wisa Dewa Bin Dedi Wahyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) lembar screenshot profil akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
- 3 (tiga) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;
- 1 (satu) lembar screenshot unggahan yang ditautkan dengan akun facebook Afifa Gustina dengan nama akun Afifa Gustina dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;
- 1 (satu) lembar screenshot chat akun whatsapp dari nomor 0895322904671;
- 1 (satu) akun whatsapp 081261046723;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0895322904671;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085376615692;
- 1 (satu) buah akun facebook Afifa Gustina dengan Url: <https://www.facebook.com/people/Afifa-Gustina/pfbid02zUK8gWQQ7tD7bXNpYGL3GBrPQUcDjYCaRvBbrAXXd22abx4Bfr8KE4aRZ7N6riWKL/>;
- Akun Facebook Atas nama Afifa Gustina dengan Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61556156423216>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) sim card provider Telkomsel dengan nomor 081261046723;
- 1 (satu) Handphone merk: Oppo, Warna: Biru tua, Imei ½ : 863180065866895/ 863180065866887;

Dikembalikan kepada saksi Afifa Gustina;

- 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix Smart 8, warna hitam dengan imei 1 : 354471221134724, imei 2 : 354471221134722;
- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 085376615692;
- 1 buah simcard tri dengan nomor 0895322904671;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh kami Arsul Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. dan Jonson Parancis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Tirza Natasya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

t.t.d

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurlismawati, S.H., M.H.